



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SAMARINDA**

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/085/DP.IV.B/101
Memberikan

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
KEPADA**

Nama Lembaga / Kursus
Pimpinan Lembaga
Alamat
Type
Nilek
Jenis Pendidikan
Rumpun
Berlaku dari

LKP PROFESI MANDIRI (LP3M)
M. Syahidin, S.Kom.
Jl. AMPERA RT.13 NO. 43 Kel. RAWA MAKMUR
Kec. Palaran
C
16203.1.009
TEHNIKI KOMPUTER
TEKNIK DAN PERAMBAHAN
30 Maret 2016 s.d. 30 Maret 2018





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Biola No.4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
No: 421.9/087/DP.IV.B/101

Tentang Perpanjangan Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNFI dari **M. SYAHIDIN, S. Kom** selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNFI **LKP PROFESI MANDIRI (LP3M)**, Nomor : 005/LP3M-SMD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, **LKP PROFESI MANDIRI (LP3M)** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **LKP PROFESI MANDIRI (LP3M)** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
 11. Peraturan Walikota Samarinda nomor 40 tahun 2013 tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA :**
- MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :
 - Kursus PNFI : **LKP PROFESI MADANI (LP3M)**
 - Jenis Pendidikan : **MENGEMUDI**
 - Rumpun Pendidikan : **JASA**
 - Type : **C**
 - Alamat : **Jl. Trikora RT. 05 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Samarinda**
 - Pemimpin/Penanggung Jawab : **M. SYAHIDIN, S. Kom**
 - Pemilik : **M. SYAHIDIN, S. Kom**
- : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2016 s.d 1 April 2018
- KETIGA :**
- Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus PNFI tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.
- KEEMPAT :**
- Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Izin Perpanjangan Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda



D. SYAHIDIN, S.Pd, MM
NIP 19860307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Dires PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan
6. Kepala Dinas Pendidikan CabangKec.
7. Koordinator Penilik
8. Yang bersangkutan.

LKP LP3M

**KURSUS
MENGAMUDI MOBIL
PEMBUATAN STENPEL
IARNET & GAME ONLINE**

Palkom.net
GAME ONLINE & IARNET

PALARAN PALARAN

Palaran Palaran
Palaran Palaran
Palaran Palaran
Palaran Palaran
Palaran Palaran

LOMEY TERBUK PELENGKAP

LOMEY TERBUK PELENGKAP
LOMEY TERBUK PELENGKAP
LOMEY TERBUK PELENGKAP
LOMEY TERBUK PELENGKAP
LOMEY TERBUK PELENGKAP

**LATIHAN
LKP LP3M
PALARAN
KEMERLOH**



LP3M

LP3M SAMARINDA

**KURSUS KOMPUTER, MENGENAL MOBIL,
BHS. INGGRIS, ELEKTRONIKA, BIMBINGAN BELAJAR, DLL**

PALKONNET (GAME ONLINE DAN WARENET)

TOKO KOMPUTER, ELEKTRONIK, ALAT-ALAT LISTRIK DLL